

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Pengadilan Agama Kudus

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus

Menilik sejarah keberadaan Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya kota Kudus dan perkembangan Pengadilan Agama atau Pengadilan Syariah di Indonesia secara keseluruhan maupun di Jawa dan Madura pada khususnya.

Makna penting Sunan Kudus, salah satu tokoh sentral wali songo, dalam sejarah kota kudus tidak dapat dipisahkan. Putra Raden Usman Haji Ja'far Sodiq, juga dikenal sebagai Sunan Kudus atau Sunan Ngudung di Jipang Panolan, juga dikenal sebagai Sunan Ngudung (ada yang mengatakan letaknya di utara kota Blora). Sunan Kudus mendapat gelar "Amir Haji", yang artinya "orang yang mengatur urusan jama'ah haji", karena diberi tanggung jawab untuk mengarahkan jamaah haji karena pengalaman dan kebijaksanaannya. Untuk belajar Islam, ia pernah pindah ke Baitul Maqdis. Saat itu sedang terjadi wabah penyakit yang menyebabkan banyak korban jiwa. Berkat usaha Ja'far Sodiq, wabah penyakit itu bisa diberantas. Amir Palestina menghadiahinya berupa Ijazah Wilayah, yaitu pemberian kekuasaan untuk mengelola wilayah Palestina. Amanat itu tertulis di atas batu yang ditulis dengan huruf Arab kuno dan tetap utuh sampai sekarang di atas mihrab Masjid Menara Kudus.

Sunan Kudus memohon kepada gurunya dan Amir Palestina untuk menyerahkan kekuasaan daerah itu ke pulau Jawa. Setelah permintaan itu disetujui, Ja'far Sodiq bisa kembali ke Jawa. Sepulangnya, Ja'far Sodiq membangun masjid di kawasan Kudus pada tahun 1548 atau 1549 M, yang aslinya bernama Masjid Al Manar atau Al Aqsho, diambil dari nama masjid Masjidil Aqsho di Yerusalem. Kota Yerusalem juga dikenal sebagai Baitul Maqdis atau Al-Quds. Kata Kudus berasal dari kata Al-Quds yang kemudian menjadi nama kota Kudus sekarang ini. Itu mungkin disebut Loaram pada saat itu, nama yang masih digunakan sampai sekarang sebagai nama desa Loara. Masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus ini dikenal dengan nama Masjid Menara Kauman Kulon. Sejak Sunan Kudus tinggal di daerah itu, jumlah umat Islam meningkat pesat, sehingga daerah sekitar masjid disebut Kauman, yang berarti tempat tinggal umat Islam.

Hari jadi Kota Kudus dimeriahkan dengan parade, upacara, tasyakuran, dan beberapa kegiatan di Masjid Al-Aqsha/Menara, yang dilanjutkan dengan ritual keagamaan seperti do'a bersama dan tahlil. Hari jadi Kota Suci ditetapkan pada tanggal 23 September 1549 M, dan diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 11 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kota Kudus yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 1990.

Sejak masuknya agama Islam ke Indonesia, Pengadilan Agama yang semula dikenal dengan nama Pengadilan Surambi ini telah hadir berdampingan dengan umat Islam di masyarakat muslim tanah air. Pengadilan Agama Kudus juga sudah ada sejak Islam pertama kali masuk ke Kota Kudus. Karena pelaksanaan persidangan biasanya diadakan di Surambi Masjid, pengadilan ini dikenal sebagai Pengadilan Surambi. Pengadilan Agama lahir sebagai kebutuhan hidup umat Islam sesuai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Praktik Islam, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam ibadah, dapat dengan mudah diterima sebagai pedoman.

Pengeluaran formal atas keberadaan Pengadilan Agama yang sebelumnya dijalankan oleh para pedagang dan raja dengan dijalankan oleh para pemuka agama Islam sebagai Qodhim (Hakim), termasuk Pengadilan Agama Kudus yang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kaki di tanah Indonesia, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. 24 Tahun 1882, terdapat dalam Staatblad No. 152 Tahun 1882 tentang Pendirian Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Dulu, Pengadilan Agama Kudus bersidang di bawah satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Pada tahun 1950, kantor Mahkamah Agama dipindahkan ke Kantor Kenaiban (KUA) yang sekarang dikenal sebagai Simpang tujuh 7 yang berada di sebelah barat Alun-alun dan dekat dengan Masjid Agung. Saat itu belum ada tempat khusus untuk pelaksanaan sidang, sehingga dilakukan di serambi masjid. Tanah yang dihibahkan pertama kali oleh Pemerintah

Daerah Kudus, di situlah letak Kantor Pengadilan Agama Kudus saat ini. Tanah Pengadilan Agama Kudus diberikan pada tahun 1977 oleh Pemerintah Daerah Kudus seluas 450m², sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kudus No. 0P.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Gedung Pengadilan Agama Kudus Kantor Pengadilan yang terletak di jalan Mejobo dan menempati tanah seluas 450m² ini dibangun pada tahun 1977. Luas

bangunan gedung ini adalah 260m², dan luas halaman kantor adalah 190m².

Mulai tahun 2009 Pengadilan Agama Kudus pindah ke kantor baru di jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas tanah 3172m² sedangkan bangunan gedungnya berlantai dua dengan luas 1500m².

Ketua Pengadilan Agama Kudus dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

a.	K. Musa	(1942-1954)
b.	KH. Abdul Jalil Hamid	(1950-1951)
c.	KH. Turaechan	(1954-1957)
d.	K. Maskub	(1957-1968)
e.	K. Abu Amar	(1968-1972)
f.	H. Amien Sholeh	(1972-1984)
g.	Drs. H. Sumadi, SH	(1984-1990)
h.	Drs. Chudlori	(1990-1994)
i.	H. Amin Ihsan	(1994-1998)
j.	Drs. Wiyoto, SH	(1998-1999)
k.	Drs. Supardi, SH	(1999-2002)
l.	Drs. H. Suyuti Ikhsan	(2002-2004)
m.	Drs. Muri, SH. MH	(2004-2009)
n.	Drs. H. Abd. Tzanie, SH. M.Hum	(2009-2010)
o.	Drs. H. Wahid Abidin, MH	(2010-2013)
p.	Drs. Muhlas, SH. MH	(2013-2014)
q.	Drs. Sucipto, MH	(2014-2015)
r.	Drs. H. M. Hasani Nasir, SH. MH	(2015-2016)
s.	Drs. Musaddad Zuhdi, MH	(2016-2017)
t.	Drs. Ali Mufid	(2017-2020)
u.	Zainal Arifin, S.Ag	(2020-2022)
v.	Abdul Rouf, S.Ag. MH	(2022-Sekarang)

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus

- a. Visi :
Terwujudkan Pengadilan Agama Kudus yang Agung
- b. Misi :
 - 1) Mewujudkan Pengadilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
 - 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
 - 3) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

- 4) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitera Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA No.5 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi Kejaksaan, dan Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Peradilan.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kudus adalah sebagai berikut:²

- a. Ketua : Abdul Rouf, S.Ag., M.H
- b. Wakil Ketua : Siti Alish Farchaty, S.H.I
- c. Hakim : 1. Dra. Ulfah
2. Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H
3. Sahril S.H.I., M.H
4. Khaerozi S.H.I., M.H
5. Rika Nur Fajriani Kartika Dewi S.H.I
6. Mohammad Immaduddin S.Sy., M.H
- d. Sekretaris : Moh Asfaroni, S.H.I
- e. Panitera : Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E
- f. Panitera Muda Hukum : Dra. Hj. Fathiyah
- g. Panitera Muda Gugatan : Kholil, S.H., M.H
- h. Panitera Muda Permohonan : Drs. Slamet Abadi
- i. Panitera Pengganti : 1. Widarjan, M.H
2. Qomaruddin, S.H.I., M.H
3. Siti Khatijah, S.H
- j. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana : Agus Fatchurrochim Thoyib
- k. Kasubbag Umum dan Keuangan : Umardhani, S.H.I

¹ “Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus”. Pengadilan Agama Kudus – diakses 22 febuari, 2024, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi- dan-misi>.

² “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus”. Pengadilan Agama Kudus –22 febuari, 2024 <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>.

- l. Kasubbag Perencanaan,Teknologi Informasi dan Penggugatan : Lia Cendrawati, S.H
- m. Analis Perkara Peradilan : Ali Murtadlo, S.H.I
- n. Pengelola Perkara : Woro Oktaviani, A.Md
- o. Analis Perkara Peradilan : Oki Alviana Hadinniati, S.H
- p. Pengadministrasi Registrasi Perkara : Danny Wulandari, A.Md., A.B
- q. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur : Indah Fatmawati, S.E
- r. Pengelola Barang Milik Negara :Fitri Cahyaningsih, A.Md. Ak
- s. Pengadministrasi Persuratan: Nursjahid
- t. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Prnggugatan : Fadia Ekki Pratomo, S.E
- u. Jurusita : Tri Utami Cahya Dewi, A.Md
- v. Jurusita Pengganti : 1. Eko Dwi Riyanto
2. A. Choirul Anwar
- w. Arsiparis Terampil : Eren Gilang Permana, A.Md

Gambar 4. 1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus



4. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus

Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan lembaga peradilan lainnya dalam lingkungan peradilan

biasa, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peradilan adalah salah satu badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan dalam hal-hal tertentu yang melibatkan umat Islam.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Syariah, Mahkamah Syariah Kudus sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di Pengadilan Syariah. Dalam Bidang: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Islam.

Selain tugas pokok di atas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Fungsi peradilan (kekuasaan kehakiman) adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada peradilan agama pada tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan informasi dan bimbingan kepada pejabat struktural dan fungsional di bawahnya mengenai teknik peradilan, manajemen pengadilan atau administrasi/peralatan umum, keuangan, kepegawaian dan pembinaan (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi Pengawasan, yakni Kontrol akan dilakukan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera dan Wakil Jurusita/Jurusita pengganti untuk memastikan bahwa peradilan diperlakukan dengan hati-hati dan sopan. (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan tentang penyelenggaraan administrasi umum dan pembinaan Sekretariat.
- d. Fungsi Nasehat, yakni mempertimbangkan dan menawarkan pedoman hukum Islam kepada badan-badan pemerintah di bidang hukum masing-masing, berdasarkan permintaan (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yaitu menyiapkan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan peralatan), administrasi

peradilan (teknis dan peradilan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

f. Fungsi lainnya :

Bekerja sama dengan organisasi terkait lainnya, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam, dan lainnya untuk merencanakan pelaksanaan kewajiban hisab dan rukyat (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Di era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat juga penting, sepanjang diizinkan oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI KMA/144/SK/VIII/ 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.³

5. Profil Hakim Pengadilan Agama Kudus

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki badan organisasi atau lembaga yang berfungsi sebagai penegak hukum. Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Hakim sebagai pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mutlak untuk menjaga integritas, kemandirian, dan profesionalitasnya serta dapat memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan dalam kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan keadilan dapat terpenuhi. Status dan kedudukan hakim sebagai pejabat Negara telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam Pasal 19 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat pemerintah yang menjalankan kekuasaan hukum yang diatur berdasarkan undang-undang. Hakim Pengadilan di bawah Mahkamah Agung adalah pejabat pemerintah yang menjalankan kekuasaan dalam badan hukum di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal tersebut status dan kedudukan hakim sebagai pejabat Negara telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

³ “Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus”. Pengadilan Agama Kudus – diakses 22 Febuari 2024. <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.⁴

Hakim merupakan salah satu profesi yang berada dalam lingkungan peradilan. Menurut Pasal 1 angka (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim diartikan sebagai pejabat yang memiliki kekuasaan kehakiman dan berfungsi serta bertugas untuk mengadili perkara yang diberikan wewenang oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, penegakan keadilan menjadi tanggung jawab hakim. Hakim memiliki fungsi serta tugas untuk memutuskan perkara, mana yang salah dan mana yang benar berdasarkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya, profesi hakim merupakan amanah yang sangat besar, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dari sisi keagamaan.⁵

Penulis pada penelitian ini melakukan wawancara dengan seorang hakim yang menangani kasus cerai gugat yang dilakukan oleh ASN yang berada di Pengadilan Agama Kudus, Untuk mengetahui riwayat hidup dan jenjang karir informan sebagai Hakim Pengadilan Agama Kudus maka penulis akan memberikan gambaran tentang Hakim tersebut sebagai berikut, yaitu :

a. Profil Dra. Ulfah

Dra. Ulfah lahir di Kudus, 09 Februari 1962. Beliau mengawali Pendidikan formal di SD 1 Hadiwarno dan lulus Tahun 1973, kemudian lanjut ke PGAN (SLTP) lulus pada Tahun 1980 dan dilanjutkan ke tingkat sekolah atas dengan bersekolah di PGAN (SLTA) dan lulus pada Tahun 1981. Setelah beliau selesai mengenyam pendidikan SLTA kemudian Ibu Dra. Ulfah melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan mengambil Diploma tiga di Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan mengambil jurusan Hukum Islam dan lulus pada Tahun 1985. Kemudian mengambil Pendidikan Strata I di tempat yang sama pada jurusan Hukum Islam dan lulus pada Tahun 1988. Pada Tahun 1998 Ibu Dra. Ulfah mendaftar sebagai CPNS dengan menjadi staf di Pengadilan Agama Jakarta Utara dan diangkat menjadi PNS pada Tahun 1999. Kemudian pada Tahun 2002 beliau menjabat sebagai

⁴ Novianto Murti Hantoro dkk., Hakim Antara Pengaturan Dan Implementasinya (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 4–38

⁵ Disiplin F Manao Dani elpah, Hakim: Antara Pengaturan Dan Implementasi, 90.

Bendahara di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Pada Tahun 2009, beliau mengawali karir sebagai hakim di Pengadilan Agama Tanjung Selor. Kemudian pada Tahun 2012 beliau dipindahtugaskan di Pengadilan Agama Tenggara dan pada Tahun 2015 beliau mutasi di Pengadilan Agama Demak. Mulai dari Tahun 2020 beliau bertugas di Pengadilan Agama Kudus hingga sekarang.⁶

Ibu Dra. Ulfah dalam menjalani karirnya mempunyai beberapa prestasi yang ia raih diantaranya penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun pada Tahun 2009 kemudian kembali mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun pada Tahun 2018 sebagai piagam tanda kehormatan.

B. Pertimbangan Hakim mengabulkan Putusan Perkara Nomor 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds

1. Deskripsi Putusan Nomor 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds

a. Identitas Pemohon dan Termohon

Nur Izzah merupakan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, Nomor 1039/Pdt.G/2022/PA.Kds. Pengadilan agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, pada persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan pada perkara cerai gugat antara pemohon NUR IZAH binti MUH. ZAWAWI selaku Istri yang saat itu umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN / UPT Puskesmas Bae, pendidikan D3, alamat RT.06 RW.02 Desa Undaan Tengah, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Khandiq, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Desa Golantepus RT.05 RW.05 Kec. Mejobo Kab. Kudus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2022 dan Faisal, SHI, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Desa Bae Rt.002 Rw.004 Kec. Bae Kab. Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2022 sebagai Penggugat untuk melawan WITONO bin KASWADI termohon selaku Suami umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMK, tempat

⁶ Hakim (pa-kudus.go.id), diakses pada 01 juni 2024 pukul 12.35 WIB

kediaman di Dukuh Pelang RT.06 RW.04 Desa Margorejo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat.⁷

- b. Deskripsi Duduk Perkara Nomor 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds
Pemohon memaparkan keinginannya disurat gugatan yang di antaranya berisikan agar hakim berkenan memberikan putusan mengabulkan permohonan cerai gugat yang kedua kalinya, karena pada tahun 2014 penggugat sudah mengajukan gugatannya akan tetapi belum mendapatkan izin dari atasannya sehingga penggugat melayangkan gugatannya kedua kalinya pada tahun 2022, karena diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan Kabupaten Undaan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 490/17/XII/95 pada hari Kamis tanggal 18 Desember 1995 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak. sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka. Adapun setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua kakak Tergugat kurang lebih 2 tahun, kemudian membuat rumah bersama di Desa Margorejo RT. 06 RW. 04 Kecamatan Dawe Kabupatrn Kudus, hingga 28 Desember 2014 Hingga pihak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Undaan Tengah RT. 06 RW. 02 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus sampai sekarang karena sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat dalam ha ini adalah suami.

NUR IZAH serta WITONO selama menjalani rumah tangga sebagai suami istri telah melakukan hubungan ranjang (ba'da dukhul) hingga dikarunai 2 (dua) anak yang bernama Xxx XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Umur 26 Tahun dan Xxx XXXXXXXX XXXXXXXXXX Umur 21 tahun. pada semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kelahiran anaknya yang pertama rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan, diantaranya terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus hingga tidak ada harapan untuk rukun kembali. Adapun factor yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, Pertengkaran dan percekcoakan antara keduanya adalah :

- 1) Suami kurang bertanggung jawab atas nafkah Istri,

⁷ Salinan Putusan Nomor 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds

- 2) Suami terlalu cemburu terhadap Istri tanpa dasar yang jelas.
- 3) Suami sering melakukan kekerasan terhadap istri hingga terjadi KDRT yang mengakibatkan cedera pada pihak Istri.
- 4) Suami mempunyai tanggungan pinjaman Dimana-mana, mulai dari perbankan hingga perseorangan, dalam hal ini pihak istri yang menjadi korban untuk disuruh membayar hutang Suami.
- 5) Suami mempunyai perilaku menjual aset keluarga tanpa sepengetahuan Istri.⁸

2. Prosedur Perceraian ASN Di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus

Dalam hal perceraian Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai maka diwajibkan untuk meminta izin bercerai terlebih dahulu dari atasan. Mengenai hal ini sudah diatur jelas di dalam PP Nomor 45 tahun 1990 perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang berbunyi (Pasal 3):

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- c. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Dari bunyi Pasal diatas dapat diketahui adanya kewajiban untuk memperoleh surat izin dari atasan yang merupakan “Prosedur tambahan” yang harus dilengkapi oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perceraian. Pegawai Negeri Sipil pada Putusan Nomor 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds berkedudukan sebagai Penggugat, dalam hal ini adalah pemohon yang berstatus seorang ASN maka wajib mendapatkan surat izin dari atasan dan jika Pegawai Negeri Sipil menjadi tergugat maka wajib menyertakan surat keterangan dari atasannya. Perceraian akan

⁸ Salinan Putusan Nomor 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds

semakin rumit apabila Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tidak disertai dengan izin dari atasannya.⁹

Dalam menjatuhkan putusan dalam sebuah persidangan, seorang Hakim wajib mengemukakan pertimbangan hukum sebagai dasar dan pertanggungjawaban atas keputusannya. Hal ini sejalan dengan asas-asas hukum yang harus diperhatikan dalam pengambilan putusan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Ada 3 hal yang mencakup pertimbangan hakim, antara lain:

- a. Terkait kewenangan absolut dan relative Pengadilan Agama.
- b. Penerapan Hukum Formil.
- c. Penerapan Hukum Material.

Berdasarkan isi Pettitum Amar Putusan bahwa Penggugat menyerahkan perkaranya kepada Pengadilan Agama Kelas I B Kota Kudus tertanggal 22 Agustus 2022 yang terdaftar dipantiteraan Pengadilan Agama Kelas I B Kota Kudus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1039/Pdt. G/2022/PA.Kds. Mengenai perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas I B Kota Kudus dari tahun ke tahun tetap ada dari berbagai instansi Pemerintahan dan akan di selesaikan sesuai prosedur. Ada dua kemungkinan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas I B Kota Kudus bahwa:

- a. Bahwa pada saat pendaftaran pertama Pegawai Negeri Sipil sudah melengkapi izin dari atasan, sehingga praktis dalam menyelesaikan perkara tidak ada kendala untuk menunda persidangan karena harus meminta izin perceraian dari atasan. Tinggal memeriksa materi hukum apakah benar terbukti atau tidak.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan ke Pengadilan belum melengkapi atau belum mendapat izin dari atasan.¹⁰

Mengenai poin kedua, yaitu tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan gugatan perkara ke Pengadilan tanpa izin atasan, pengadilan tidak secara otomatis menolak gugatan tersebut. Hal ini dikarenakan perkara sudah masuk ke Pengadilan. Meskipun Pengadilan telah mengimbau PNS untuk

⁹ Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008).352

¹⁰ Dra. Ulfah, Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Kota Kudus, wawancara Pribadi di PA Kabupaten Kudus pada 20 September 2023

melengkapi izin atasan sebelum mengajukan gugatan, namun masih terdapat PNS yang mengajukan gugatan tanpa izin atasan. Hal ini berlaku baik untuk gugatan yang diajukan langsung oleh penggugat maupun melalui kuasa hukum. Untuk perkara perceraian PNS tanpa izin atasan, proses peradilannya pada dasarnya tetap sama seperti proses peradilan pada umumnya.

Hakim memberikan penundaan persidangan selama 6 (enam) bulan kepada para pihak. Penundaan ini diberikan karena Penggugat berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sesuai dengan peraturan, PNS yang ingin bercerai wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Proses pengurusan izin ini paling lama memakan waktu 3 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Setelah 6 (enam) bulan waktu yang diberikan oleh hakim kepada para pihak tersebut maka persidangan akan dilanjutkan. Pada saat sidang dilanjutkan, maka hakim akan menanyakan hasil yang didapat oleh Penggugat tersebut apakah sudah melaporkan adanya gugatan perceraian dan mendapat izin dari atasan ataukah belum. Maka apabila Tergugat dan Penggugat sudah mendapat izin dari atasannya maka proses persidangan akan dilanjutkan. Namun apabila masih belum mendapat izin dari atasan maka akan ada dua kemungkinan yaitu hakim akan memperpanjang persidangan tidak dalam waktu yang lama atau mencukupkan tidak ada penundaan lagi dengan adanya surat pernyataan yang bertandatangan materai, sehingga hakim akan menunda sidang dan memberikan penjelasan mengenai resiko yang akan di hadapi oleh masing-masing pihak. Karena Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI POLRI memiliki aturan disiplin tersendiri mengenai perkawinan dan perceraian.¹¹

Setelah dikaji tentang pertimbangannya dalam putusan tersebut, fakta hukum dalam persidangan pada Pengadilan Agama Kelas I B Kota Kudus Penggugat dengan inisiatifnya hanya menggantikan surat pernyataan bertandatangan materai menanggung resiko apapun dari perkara yang diajukannya di Pengadilan Agama dari atasannya, dengan suratnya tertanggal 4 Januari 2021, sebagai pengganti atas surat izin dari atasannya. Menurut hasil persidangan kembali pada berita acara Pengadilan Agama Kelas 1 B Kota Kudus tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan

¹¹ Salinan Putusan 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds

izin kepada atasannya pada tahun 2014 yang diajukan yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Dawe namun belum ada tanggapan dari pihak terkait sehingga diajukan ulang oleh penggugat pada tanggal 4 Januari 2021 namun tetap tidak ada balasan dan tanggapan dari pihak terkait. Mengenai hal ini pihak penggugat tetap melanjutkan gugatannya, melanjutkan perceraian walaupun belum mendapat izin dari atasan sambil memberi surat pernyataan kepada hakim bahwasanya dia akan bersedia menanggung resiko yang akan di terimanya kelak karena telah bercerai tanpa izin dari atasannya.¹²

Dalam proses pemeriksaan suatu perkara Hakim memerlukan adanya pembuktian, Di mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pembuktian merupakan salah satu rangkaian tindakan hakim dalam melaksanakan tugas pokok pemeriksaan perkara yaitu mengonstatir perkara. Adapun tugas pokok hakim dalam pemeriksaan perkara yang di lakukan secara berurut dan sistematis, yaitu: pertama mengonstatir perkara yaitu melihat benar tidaknya peristiwa dan fakta-fakta yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sebagaimana halnya pembuktian. Kedua, mengualifisir peristiwa yang telah dikonstatir hukumnya atau mengadili menurut hukum dan yang ketiga, menetapkan dan menerapkan hukumnya untuk keadilan.¹³

Membuktikan mengandung pengertian logis dan konvensional. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Adapun arti membuktikan yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada

¹² Salinan Putusan 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds

¹³ Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).53-54.

hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹⁴

Sedangkan membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

- a. Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
- b. Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonnee*.
- c. Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹⁵

Bahwa berdasarkan pertimbangan dari Dasar Hukum di atas, maka majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat permohonan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Penggugat patut dikabulkan.¹⁶

3. Kewajiban Pengadilan Agama Kudus Menindaklanjuti Perkara

Hukum acara Peradilan Agama dalam gugatan/pemohon harus melengkapi persyaratan untuk mendaftarkan di Pengadilan Agama, syarat kelengkapan gugatan atau pemohon, ada syarat kelengkapan umum dan ada persyaratan khusus, diantaranya :

- a. Syarat Kelengkapan Umum Syarat Kelengkapan Umum (minimal) untuk dapat diterima didaftarkan suatu perkara di Pengadilan ialah:
 - 1) Surat gugatan atau pemohon tertulis, atau dalam hal buta huruf, catatan gugat atau catatan pemohon,

14 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013).144

15 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi Enam (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002).37

¹⁶ Dra. Ulfah, Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Kota Kudus, wawancara Pribadi di PA Kabupaten Kudus pada 20 September 2023

- 2) Surat keterangan kependudukan/tempat tinggal/domicilie bagi penggugat atau pemohon.¹⁷
- 3) Vorshot biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat membuat surat keterangan miski dari Lurah/Kepala Desa yang disahkan sekurang- kurangnya oleh Camat.¹⁸
- b. Syarat Kelengkapan Khusus Syarat kelengkapan khusus ini tidak sama untuk semua kasus perkara, tergantung kepada macam atau sifat dari perkara itu. Contoh dalam analisis penelitian ini ketika seorang Pegawai Negeri Sipil hendak mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk bercerai harus melampirkan izin hendak bercerai dari pihak berwenang/atasan.

Menurut prinsip Hukum Acara Perdata, apabila tiga hal diatas sudah terpenuhi, Pengadilan secara Formal tidak boleh menolak untuk menerima pendaftaran perkaranya, sebab syarat-syarat kelengkapan selainnya, sudah merupakan syarat untuk pemeriksaan bahkan mungkin untuk syarat pembuktian perkara.

4. Sanksi yang diperoleh akibat tidak melampirkan surat izin cerai dari pihak berwenang/atasan

Pegawai Negeri Sipil dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan yang di antaranya:

- 1) Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahuludari pejabat.
- 2) Tidak melaporkan perceraian kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perceraian.
- 3) Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian dalam jangka waktu selambat- lambatnnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
- 4) Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat

¹⁷ Abdullah Tri Wahyudi, “Hukum Acara Peradilan Agama” CV Mandar Maju Bandung : November 2018), 93.

¹⁸ Abdullah Tri Wahyudi, “Hukum Acara Peradilan Agama, 115.

keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

- 5) Pegawai Negeri Sipil pria apabila menolak melakukan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani gajinya sebagai akibat perceraian. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (4) PP.No 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri, jenis hukuman disiplin berat yang di maksud yaitu:
 - a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
 - c) Pembebasan dari jabatan.
 - d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
 - e) Pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.¹⁹

5. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds

Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 18 Agustus 2022, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 571/BH/2022/PA.Kds, tanggal 22-08-2022 dan Surat Kuasa tertanggal 26 September 2022, yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 699/BH/2022/PA.Kds. tanggal 10-10-2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subyek pemberi bantuan hukun yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 tahun 1990, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat, dan dalam hal ini Penggugat telah mengajukan permohonan pengajuan ulang perceraian tertanggal 4 Januari 2021 (vide bukti P.3) dan surat permintaan izin cerai untuk melakukan perceraian tertanggal 4 Januari 2021 (vide bukti P.4), akan tetapi belum mendapatkan izin cerai dari atasan sehingga Penggugat membuat surat pernyataan yang pada pokoknya isinya menyatakan sehubungan dengan pengajuan gugatan cerai yang Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Kudus dalam perkara nomor 1039/Pdt.G/2022/PA.Kds, Penggugat bersedia menanggung segala akibat yang timbul dan menerima sanksi dari atasan.

Hakim dalam hal ini merujuk pada konsideran huruf (d) PP Nomor 45 tahun 1990, hakekat PP tersebut adalah untuk meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu tentang apakah Penggugat disiplin atau tidak, dikembalikan kepada instansi tempat Penggugat bekerja.

Pada hari pelaksanaan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang, yang kemudian dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana diamanatkan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah pula dilakukan upaya mediasi dengan seorang mediator Sunarto, S.H, MH. namun mediasi tersebut juga tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Setelah hakim membaca gugatan dan replik Penggugat yang diajukan secara tertulis maka dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

- a. bahwa sejak kelahiran anak pertama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

dan membuat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;

- b. bahwa pertengkaran tersebut memuncak bulan Desember 2014 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Undaan;
- c. bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan :
- d. Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah Penggugat,
- e. Tergugat terlalu cemburu dengan Penggugat.
- f. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat.
- g. Tergugat mempunyai pinjaman dimana yang disuruh membayar adalah Penggugat.
- h. Tergugat telah menjual aset keluarga tanpa sepengetahuan Penggugat.

Hakim melihat perkara ini bahwa yang menjadi tuntutan pokok Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut atas gugatan Penggugat tersebut dengan mendengarkan keterangan Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik secara lisan pada pokoknya :

- a. bahwa benar sejak kelahiran anak pertama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan membuat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;
- b. bahwa tidak benar pertengkaran tersebut memuncak bulan Desember 2014, yang benar sejak bulan Desember 2013 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Undaan.
- c. bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan :
- d. benar Tergugat kurang dalam memberi nafkah.
- e. benar Tergugat terlalu cemburu dengan Penggugat, karena Penggugat dibujuk/dirayu agar bercerai dengan Tergugat oleh laki-laki lain bernama Dul Rokim orang sekampung hanya beda dukuh, namun sekarang Dul Rokim sudah menikah.
- f. tidak benar Tergugat memukul Penggugat, yang benar ketika Tergugat sedang masak Penggugat merebut uleg-uleg kemudian dipukul ke Tergugat.

- g. benar Tergugat banyak hutang Penggugat yang memaksa, hutang untuk modal beli alat tranpotasi, beli Truk dan untuk modol usaha;
- h. benar Tergugat menjual tanah laku Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk menutup hutang di Bank BRI dan BMT sisanya masih Rp.60.000.000,- dibawa Penggugat.
- i. bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat bukti yang telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi dibawah sumpah serta bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan dan berhubungan langsung dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 165 HIR);

Berdasarkan bukti P.1 ternyata bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Kudus, merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan demikian maka Pengadilan Agama Kudus secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana maksud pasal 73 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan bukti P.2 maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo serta bukti P.3 dan P.4 telah dipertimbangkan

sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing menerangkan secara terpisah, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1995;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang satu sudah menikah;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak rukun, bahkan sudah pisah selama 7 tahun Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, saksi-saksi tidak pernah mendengar atau melihat mereka bertengkar tetapi menurut cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat cemburu
- d. Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi-saksi tidak sanggup mendamaikan.

Saksi-saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui sendiri tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi diberitahu langsung dari Penggugat kepadanya (de auditu), tetapi hal itu dapat dimaklumi sebagai vermoeden (bukti tidak langsung) karena betapa sulitnya mendapatkan saksi yang mengetahui langsung ketika terjadinya peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga, sebab bisa saja Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi begitu ada orang lain yang datang mereka kemudian secara mendadak menghentikan pertengkarannya, sehingga orang lain itu tidak tahu kalau baru saja terjadi pertengkaran, berbeda dengan kasus yang terbuka secara umum, sangatlah mudah diketahui oleh banyak orang. Dan oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang dekat, dan mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian keterangannya dapat dipakai bukti dalam perkara ini.

Pada waktu di depan sidang Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi Gito bin Suwarno yang memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak rukun, sudah pisah rumah selama 8 tahun lebih, dan hingga sekarang sudah tidak pernah tinggal bersama lagi,

keluarga sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat, dan saksi juga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Maka Tergugat hanya mengajukan seorang saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena satu saksi sama dengan tidak ada saksi atau “Unus Testis Nullus Testis”, oleh karena itu maka dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Menurut hukum formil dalam setiap kasus, yang harus dibuktikan adalah peristiwanya, bukan faktor penyebab yang memunculkan peristiwanya, pada hakekatnya setiap perkawinan mempunyai tujuan, menurut pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tujuannya adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. menurut konsepsi Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat : 21, tujuan perkawinan adalah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Tujuan luhur seperti yang terumuskan dalam Undang-undang tersebut akan dapat tercapai dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menjadi mitsaqon gholidho, sakinah, mawaddah dan rakhmah pun akan diperolehnya apabila antara Penggugat dan Tergugat seiring dan sejalan dalam menapaki samudra rumah tangganya, Jika tidak tentu tidak akan dapat tercapai tujuan.

Dalam hal ini masih dapatkah Penggugat dan Tergugat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang tersebut ataukah tujuan tersebut telah gagal diraihinya? Ketika melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kelahiran anak pertama telah dinodai dengan perselisihan dan puncaknya pada bulan Desember 2014, dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan

Tergugat dalam kesimpulannya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat, namun keinginannya itu hanyalah sebuah angan-angan belaka, sebab selama ini usaha Tergugat untuk mendekati Penggugat tidak berhasil, satu orang saksi yang diajukan juga telah berusaha mendekati Penggugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hakim melihat Penggugat secara tegas sudah tidak ingin rukun, yang diinginkan bercerai, sedangkan yang diinginkan Tergugat rukun, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang, dan sekaligus Tergugat bertepuk sebelah tangan. Sesungguhnya sangatlah jelas antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan, dan karena persoalan sayang adalah menyangkut persoalan hati, menyangkut persoalan perasaan yang tumbuh secara alami, maka tidak dapat dipaksakan karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak bisa untuk dipertahankan.

Ketika ditinjau dari segi sosiologis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan Penggugat dan menjadikan dirinya tidak tentram.

Ketika ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu perkawinan tetapi hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 30 sampai dengan 34 UU Nomor 1 tahun 1974 telah tidak dapat terlaksanakan.

Ketika hal ini ditinjau dari aspek relegius, perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang kondisinya sudah seperti itu, telah menjadikan beberapa fungsi yang terdapat dalam ajaran agama Islam tidak dapat terlaksana, di antaranya:

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat : 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam Al Qutr'an surat Al Baqoroh :187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti dalam pertimbangan di atas tersebut sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, mempertahankan perkawinan seperti itu berarti merupakan hukuman yang tiada akhir terutama bagi Penggugat, dan membiarkan kondisi demikian adalah bentuk penyiksaan yang betentangan dengan rasa keadilan, sehingga akan semakin mengobarkan kebencian dari Penggugat terhadap Tergugat.

Ekspresi kebencian Penggugat terhadap Tergugat itu telah tampak, jika tidak demikian tentu Penggugat tidak mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan perceraian, dan oleh karena itu untuk mengatasi kasus seperti ini hakim merujuk pada doktrin fiqh dalam Kitab al-Muhazab Jilid II, halaman 81 yang secara tekstual berbunyi :

إذا أظهرت الزوجة مشاعر الكراهية تجاه زوجها، فإن القاضي مسموح له أن يُفخذ الطلاق بينهما بناءً على طلب الزوج

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami) terhadap istrinya tersebut.

Menurut hemat penulis hal ini juga selaras dengan konsep Ushul Fiqh yang mengatakan bahwa :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Berdasarkan peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti di atas tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga jika dipaksakan untuk tidak bercerai akan dikhawatirkan terjadi kemaslahatan yang lebih buruk diantara keduanya, dan oleh karena itu secara mutatis mutandis dapat diperoleh preasumptiones facti yang didasarkan pada pasal 70 ayat

(1) UU No.7 tahun 1989 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak mungkin lagi didamaikan.

Pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak mungkin lagi rukun tersebut dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Penggugat tetap bertekat untuk bercerai, meskipun Tergugat ingin rukun;
- b. bahwa hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan, hal mana untuk memenuhi pasal 31 PP No.9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil, begitu pula mediator telah tidak berhasil;
- c. bahwa Tergugat telah berupaya mendekati Penggugat, begitu juga saksinya telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah meja makan dan tempat tidur (*scheiding van tavel en bad*) dan tidak pernah kumpul lagi.

Merujuk diterapkannya yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami isteri terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Sesuatu yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah berbeda, perbedaan tersebut menurut majelis hakim merupakan kompleksitas yang menunjukkan bahwa semakin komplit penyebab yang memicu pertengkaran dan perselisihan tersebut maka sudah cukup alasan gugatan Penggugat *a quo* dikabulkan oleh hakim.²⁰

C. Analisis Masalah Imam Al-Ghazali dalam Perkara Nomor 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds

1. Masalah Imam Ghazali

Imam Al-Gazali merupakan tokoh ushuliyin yang paling banyak berbicara dan menaruh perhatian terhadap Masalahah., Kajian al-Gazali tentang Masalahah dapat dianggap paling dalam dan luas dibanding dengan tokoh-tokoh ushuliyin yang lain. Pembahasan Al-Gazali tentang Masalahah ini dapat

²⁰ Salinan Putusan 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds

ditemukan dalam empat kitab ushul fiqh-nya yaitu *al-Mankhul*, *Asas al-Qiyas*, *Syifa al-Galil*, dan *al-Mustasyfa*.²¹ Kitab yang disebut terakhir merupakan yang paling komprehensif sehingga dapat dianggap merepresentasikan pandangan-pandangannya tentang konsep Maslahat.

Teori Maslahat pada awalnya dikembangkan oleh Imam Mâlik (93-179) H.) pendiri madzhab Maliki, namun kemudian secara umum ditolak oleh Mâlikiyah (pengikut Imam Malik), dan justeru banyak dikembangkan oleh pengikut Syafi'iyah (pengikut Imam Syafi'i), seperti Imam Harâmain al-Juwaini (w. 478 H.), dan kemudian diteruskan oleh Imam al-Ghazâlî yang disebut Hujjah al-Islâm, walaupun justeru pada awalnya Imam Syâfi'i sendiri menolaknya, karena Qiyâs sudah mencakup Maslahat. Hujjatul Islam menjelaskan Maslahat sebagai ungkapan memelihara tujuan Syara' atau hukum Islam dengan menarik manfaat dan menolak mudarat. Tujuan Syara' dari itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan atau kehormatan dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut Maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut Maslahat. Al-Mustasyfa mengetengahkan macam-macam Maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' dengan ungkapan bahwa Maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi tiga macam: Maslahat yang dibenarkan oleh Syara', Maslahat yang dibatalkan oleh Syara', dan Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh Syara' (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Adapun Maslahat yang dibenarkan oleh Syara' maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada Qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa atau semangat Nash dan Ijma. Contohnya ketika ulama' menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal. Hukum haram yang ditetapkan Syara' terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikan kemaslahatan ini.

²¹ Al-Ghazali, *Al-Mankhul Fi Ilm Al-Ushul*, Beirut; Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1998, *Asas Al-Qiyas*, Al-Riyadl Al-Su'udiyah; Ubaikan Lin Nasyr, 2019, *Syifa Al-Galil Fi Bayani Al-Syabahi Wa Al-Mukhili Wa Masalik Al-Ta'lil*, Baghdad; Mathba'ah Al-Irsyad, 1981 Dan Al-Mustasyfa Min Ilm Al-Ushul, Syirkah Al-Madinah Al-Munawwarah, 2008

Macam yang kedua adalah Maslahat yang dibatalkan oleh Syara'. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, 'Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash al-Kitab dengan maslahat. Membuka pintu ini akan mengubah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Nash-Nash-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Macam yang ketiga adalah Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh Syara' (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Dari uraian Al-Gazali di atas dapat disimpulkan bahwa Maslahat itu ada tiga:

- a. Maslahat yang dibenarkan atau ditunjukkan oleh nash atau dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan Maslahat Mu'tabarah. Maslahat semacam ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian Qiyas.
- b. Maslahat yang dibatalkan atau digugurkan oleh nash atau dalil tertentu. Inilah yang dikenal dengan Maslahat Mulgah. Maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.
- c. Maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus tertentu yang membenarkan atau menolak dan menggugurkannya. Maslahat inilah yang dikenal dengan Maslahah Mursalah. Dalam hal ini al-Ghazali menegaskan bahwa setiap Maslahat yang berdampak untuk memelihara tujuan syara' yang dapat diketahui dari al-Qur'an, Sunnah atau Ijma', Maslahat itu tidak keluar dari dalil - dalil tersebut. Itulah namanya Maslahah Mursalah. Dan apabila Maslahat itu diartikan dengan hal - hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara', wajib diikuti dan secara pasti dapat dijadikan hujjah. Al-Ghazali dalam kitab Ushul Fikihnya al-Mustasyfā merumuskan Maslahah Mursalah sebagai *Ma lam Yusyhad lahu minas Syar'i*

bi al-Buthlan wa la bil I'tibari Nasshun Mua'yyanun yaitu segala hal yang tidak ditentang oleh Syara' sebagai suatu kebatilan namun juga tidak disebut dengan jelas oleh suatu dalil yang tegas. Dengan kata lain Maslahah adalah segala hal baik yang al-Quran dan Hadits tidak menjelaskannya secara eksplisit.²²

Berdasarkan pertimbangan itu semua, dapat dipahami bahwa Al-Gazali dapat menerima Istishlah sebagai metode istinbat hukum Islam dengan ketentuan: Maslahatnya sejalan dengan tindakan syara (Mula'imah) Dengan pembagian semacam itu sekaligus dapat diketahui tentang salah satu persyaratan Maslahah Mursalah, yaitu tidak adanya dalil tertentu atau khusus yang membatalkan atau membenarkannya.

Lewat pembagian itu pula Al-Gazali ingin membedakan antara Maslahah Mursalah dengan Qiyas di satu sisi, dan antara Maslahah Mursalah dengan Maslahah Mulghah di sisi lain. Al-Ghazali kemudian membagi Maslahat dipandang dari segi kekuatan substansinya. Ia menyatakan: "Maslahat dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan Dharuriyat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan Hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi *Tahsiniyat* dan *Tazyiniyyat* atau pelengkap dan penyempurna. Lebih lanjut Al-Gazali menyatakan bahwa memelihara lima hal utama yaitu agama, jiwa, akal, harta, nasab dan kehormatan) berada pada posisi tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan maslahat yang paling kuat. Tingkatan kedua adalah maslahat yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (kafa'ah) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau-kalau kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang". Tingkatan ketiga ialah maslahat yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi maslahat itu menempati posisi tahsin (mempercantik), tazyin (memperindah), dan taisir (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan

²² Al Ghazali, *Al Mustashafa min Ilmi al Ushul*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), h.275-284

sehari-hari dan muamalat atau pergaulan. Contohnya seperti status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima. Lebih lanjut dijelaskan oleh Sang Hujjatul Islam bahwa Maslahat yang berada pada tingkatan darurat maka ijtihad mujtahid untuk melakukannya dapat dijadikan dalil atau pertimbangan penetapan hukum Islam sekalipun tidak ada dalil tertentu yang memperkuatnya. Contohnya orang-orang kafir yang menjadikan sekelompok tawanan muslimin sebagai perisai hidup. Bila tidak menyerang mereka untuk menghindari jatuhnya korban dari tawanan muslim maka mereka akan menyerang balik, akan masuk ke negeri muslim, dan akan membunuh semua kaum muslimin. Maka dalam hal ini mujtahid boleh berpendapat, tawanan muslim itu, dalam keadaan apapun, pasti terbunuh. Dengan demikian, memelihara semua umat Islam itu lebih mendekati kepada tujuan syara'. Inilah contoh maslahat yang tidak diambil lewat metode qiyas terhadap dalil tertentu.

Maslahat ini dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan tiga sifat, yakni maslahat itu statusnya *darurat* (bersifat primer), *qat'iyat* (bersifat pasti), dan *kulliyat* (bersifat umum).” Dari uraian dan contoh yang diberikan Al-Gazali di atas dapat diketahui bahwa syarat Maslahah Mursalah dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam haruslah menduduki tingkatan primer, dan dalam kasus tertentu seperti yang dicontohkan dan yang sejenis, Maslahat itu selain harus Daruriyat, juga harus Kulliyat dan Qat'iyat. Itulah syarat pertama yang dapat difahami dari penjelasan al-Gazali dalam al-Mustasyfa berkaitan dengan ke-hujjah-an Maslahah Mursalah, yaitu Maslahat itu harus menempati level darurat atau hajat yang menempati kedudukan darurat. Syarat lain yang harus dipenuhi selain di atas ialah kemaslahatan itu harus mula'imah (sejalan dengan tindakan syara' atau hukum Islam), dalam al-Mustasyfa, Al-Gazali menyebutkan : “Setiap Maslahat yang tidak kembali untuk memelihara maksud hukum Islam yang dapat difahami dari al-Kitab, Sunnah, dan Ijma' dan merupakan Maslahat Garibah (yang asing) yang tidak sejalan dengan tindakan syara' maka Maslahat itu batal dan harus dibuang.

Dari apa yang telah diuraikan pada bagian terdahulu nampak bahwa al-Gazali memandang Istishlah bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Ia menyatakan: “Nampak jelas bahwa Istishlah bukanlah dalil kelima yang berdiri sendiri. Bahkan barang siapa menjadikan Istishlah sebagai dalil (yang berdiri

sendiri), berarti ia telah membuat-buat hukum Islam berdasarkan nafsunya. Namun disisi lain ijthad menjawab problematika ummat adalah keniscayaan sebagaimana pandangan AlGazali tentang teori Taswibah (Musawwibah) dan Takhti'ah (Mukhatti'ah) dalam ijthad di bidang fiqh atau furu'. Menurutny, setiap mujtahid dalam bidang fiqh itu benar. Jika hukum Allah belum ditemukan maka wujud hukum Allah dalam hal seperti itu adalah apa yang dihasilkan oleh mujtahid. Ini berbeda dengan pandangan yang menyatakan bahwa yang benar dalam ijthad di bidang fiqh hanyalah satu sebagaimana pandangan Imam Syafi'i dan Hanafiyah.

2. Analisis Hakim Mengabulkan Perkara Nomor 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds dari perspektif masalah

Hakim berasal dari kata *qadhi* yang artinya memutus, sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara, sedangkan secara syara' pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam sidang perdata. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan serta tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.²³

Ditinjau dari sisi hukum dan keprofesian hakim jelas bahwa independensi atau kemandirian hakim pada hakikatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu. Batasan atau rambu-rambu yang harus selalu diingat dalam implementasi kebebasan ini adalah terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural/ formil maupun substansial/materiil itu sendiri sudah merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang. Hakim adalah subordinat pada hukum dan tidak dapat bertindak contra legem. Namun harus disadari pula bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Jadi antara independensi dan akuntabilitas ibarat dua sisi koin yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dapat dipahami bahwa konteks kebebasan hakim haruslah diimbangi dengan

²³ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), 23

akuntabilitas peradilan. Bentuk tanggung jawab ada dengan pelbagai macam mekanismenya namun yang paling perlu disadari adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat karena pada dasarnya tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan pelayanan publik dalam memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.²⁴

Oleh karena itu, untuk menilai sebuah putusan yang dibuat oleh hakim tidak berhenti pada tataran kesesuaiannya dengan Norma-Norma hukum semata tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas yakni terkait dengan tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu hakim dalam membuat sebuah putusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan matang yang dapat dipertanggungjawabkan secara Normatif maupun sosiologis-filosofis. Di sinilah relevansinya dengan prinsip kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*). Apalagi mengingat putusan hakim (pengadilan) merupakan salah satu dari empat produk hukum Islam di Indonesia selain fikih, undang-undang dan fatwa. Oleh karena itu putusan hakim memiliki posisi yang sangat penting dan harus selalu mendapatkan perhatian tersendiri. Khusus terhadap putusan-putusan yang berada di Pengadilan Agama Kelas I B Kota Kudus, penulis mencermati pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagaimana telah dipaparkan, peneliti dapat memetakan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan hukum (materil maupun formil), pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan kemaslahatan. Dalam al-quran telah dijelaskan tujuan membangun keluarga yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam Q.S. Ar-rum Ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

²⁴ Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, (Jakarta: Kencana, 2012), Edisi I, Cet. I, 172.

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Adapun mengenai pertimbangan kemaslahatan, hakim berasumsi bahwa dalam suasana rumah tangga yang sudah tidak harmonis yang selalu diwarnai dengan perselisihan, percekocan pertengkar, tidak saling memperdulikan bahkan cenderung apatis menyelimuti suasana rumah tangga, apalagi sampai terjadi tindakan penganiayaan (KDRT), Menurut hakim perceraian merupakan solusi terbaik karena untuk menghindari kemudaratn yang lebih besar seperti hal buruk yang lebih parah yang akan terjadi di dalam rumah tangga, karena tujuan rumah tangga adalah membangun suasana pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah bukan suasana perselisihan, percekocan pertengkar. Hal ini jika dipertahankan maka mudaratnya akan jauh lebih besar daripada maslahatnya.

Meski telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan namun pertimbangan kemaslahatan dalam banyak putusan diterapkan secara umum saja yakni perceraian sebagai solusi terbaik atas permasalahan yang ada. Prinsip ini diterapkan pada hampir semua kasus yang sebenarnya masing-masing memiliki spesifikasi tersendiri jika dielaborasi lebih mendalam. Apalagi menyangkut kasus cekcok yang berkepanjangan diawatirkan terjadi tindak KDRT dalam hubungan keluarga tersebut hal ini terjadi pada kasus Putusan Nomor 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds yang mana tergugat sering terjadi percekocan serta hubungan yang kurang harmonis sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga sejak lahirnya anak pertama ditahun 2014.

kemaslahatan dan kemudaratn bisa saja dijabarkan secara khusus berdasarkan kerangka *dharûriyyât al-khamsah* sebagai penjabaran *maqâshid al-syari'ah*, misalnya menyangkut keselamatan hidup (jiwa) istri sebagai korban yang selalu dirugikan oleh pihak suami mempunyai perilaku menyimpang dengan melakukan hutang-piutang mengatasnamakan istri sehingga sering terjadi cek-cok yang diawatirkan akan berimbas pada perilaku KDRT oleh sang suami . Merujuk pada pendapat fukaha, perceraian dalam kasus seperti ini dapat dikategorikan sebagai perceraian karena *dharar* atau membahayakan.

Demikian halnya dampak psikis terhadap anak-anak yang dalam pelbagai kasus terkadang mereka menyaksikan

sendiri tindakan kekerasan yang dilakukan ayahnya kepada ibunya serta pertengkaran yang begitu sengit diantara keduanya sehingga dikhawatirkan akan berdampak secara serius pada perkembangan si anak. Bagi anak laki-laki, misalnya, dikhawatirkan akan mempengaruhi pembentukan karakternya sehingga besar peluangnya ia akan menjadi pelaku KDRT pula karena akibat psikis waktu kecil melihat pertengkaran orangtuanya yang berakibat anak meniru apa yang dia lihat sewaktu masih kecil, hal ini tentu sangat berbahaya bagi kondisi psikis anak tersebut. Sementara kalau ia anak perempuan bisa jadi akan menyisakan trauma mendalam dalam jiwanya misalnya takut menikah setelah dewasa atau mempunyai. Demikian besarnya dampak terhadap anak-anak sehingga hal itu harus menjadi perhatian khusus. Jika dikaitkan dengan *maqâshid al-syari'ah* maka hal itu terkait dengan *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan) yang dalam hukum Islam mendapat perhatian penting. Hal inilah yang seharusnya dijabarkan oleh hakim secara lebih rinci supaya terasa benar-benar kedalaman putusannya. Namun khusus di Pengadilan Agama Kelas I B Kota Kudus, tampaknya hal ini belum pernah dipertimbangkan.

Kemaslahatan anak selalu dilihat hanya dari sisi materilnya saja. Umumnya putusan-putusan yang terkait dengan anak hanya menyangkut tanggung jawab nafkah *hadhânah* yang harus dipenuhi suami pasca perceraian.²⁵ Hakim dalam memutuskan perkara perceraian ini mempertimbangkan bahwa dalam perceraian harus ada unsur (*mitsaqan ghalidah*) untuk bisa mencapai tujuan yang suci dan mulia dalam melalui rumah tangga bersama sebagai pasangan suami istri, tetapi dalam keadaan yang rumit seperti itu dimana dirasa sudah tidak bisa lagi di temukan kecocokan dan kebaikan bersama bagi mereka yang hanya dalam keadaan tersebut selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga percekocokan yang mengakibatkan KDRT maka tujuan pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dan sulit untuk bisa tercapai karena di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Beban seorang hakim dalam memutuskan perkara harus memenuhi unsur keadilan, Dimana keadilan nanti berdampak

²⁵ Dra. Ulfah, Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Kota Kudus, wawancara Pribadi di PA Kabupaten Kudus pada 20 September 2023

pada setiap keputusan Adapun Putusan hakim yang harus dipedomani harus mengandung beberapa unsur yakni :

- a. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
- b. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara.
- c. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- d. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
- e. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
- f. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya harus dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya. harus mencerminkan tiga unsur diantaranya yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan²⁶ Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya.²⁷

Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar

²⁶ Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 37.

²⁷ Abdul Hakim, 'Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila', Jurnal Hukum Dan Peradilan, 6.3 (2017), 361

pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.²⁸

Pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling di murkai Allah, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sifat jera dan menolak sebagai mana yang di alami pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, karena jika dipertahankan akan berakibat timbulnya kemadharatan bagi rumah tangga tersebut, maka dalam hal ini dibutuhkannya majelis hakim mengambil alih dan menjadi penengah antara kedua belah pihak untuk menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli hukum Islam yang tercantum dalam kitab *madaa hurriyatuz fith thalaq* juz 1 hal 83 yang berarti: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah di anggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan. Selanjutnya, dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Oleh karena itu, pemerintah pada tanggal 6 September 1990 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Disahkan juga oleh Presiden Soeharto dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia yang dijabat oleh Moerdiono.²⁹

Ketika penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kelas I B Kota Kudus pada putusan Nomor 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds berpendapat, bahwa sanksi bagi Penggugat tersebut kembali kepada individu yang bersangkutan dengan instansi Pegawai Negeri Sipil terkait sehingga Keputusan yang diambil penggugat terlepas dari resiko sanksi yang akan diterima dari atasan oleh penggugat tidak terikat dengan

²⁸ Amir Ilyas, Kumpulan Asasasas Hukum, (Jakarta:Rajawali, 2016), 91.

²⁹ Mukti Arto, Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, Cet. Ke-4, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 76.

Keputusan hakim pengadilan agama kudos dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ini tidak mengikat kewenangan Pengadilan Tinggi Agama sebagai lembaga peradilan, yang petunjuk teknisnya terdapat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Dan juga, hal ini merupakan kekuasaan mutlak (*absolute*) Pengadilan Agama yang secara *oto Nomorm* berdiri sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun, sehingga Hakim berhak atas melanjutkan persidangnya hingga putusan.³⁰

Keharusan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama ini sejalan dengan ketetapan syari'at Islam bahwa madharat haruslah dihilangkan sebagaimana kaidah *الضَّرَرُ يُزَالُ*, (Kemudharatan Dihilangkan Sebisa Mungkin) serta turunan dari qaidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madharat maka maslahat yang lebih diutamakan. Artinya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci, dan dalam hal perkara perceraian hakim pengadilan agama mempunyai tugas utama yaitu dalam setiap putusannya hakim mempunyai agenda dan misi untuk mewujudkan kembali keluarga sakinah, mawaddah, dan Rahmah meskipun dalam setiap putusannya hakim terjebak dalam situasi dan keadaan para penggugat dan tergugat tidak bisa untuk mediasi damai atau terhindar dari perceraian. Perlu diketahui bahwa kehadiran pengadilan agama ini merupakan salah satu peradilan khusus yang untuk menangani perkara orang-orang beragama Islam.



³⁰ Dra. Ulfah, Hakim Pengadilan Agama Kelas I B Kota Kudus, wawancara Pribadi di PA Kabupaten Kudus pada 20 September 2023